



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MERI MELINDA, berkedudukan di Dusun I Bandung Jaya RT/RW. 001/001 Sidorfeno Kec. Way Panji Kabupaten Lampung Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Tahun lahir Pemohon adalah tahun 1997 berdasarkan :
 - Ijazah SMP Negeri 2 Kalianda No. DN-12 DI 0067928.
 - Ijazah SMK Negeri 1 Kalianda No. DN- 12 Mk 0056622.
 - Kutipan Akta Nikah No: 0045/045/I/2021 tanggal 27 Desember 2020;
2. Bahwa Pemohon perlu menyamakan identitas untuk memperbaiki KK dan KTP;
3. Bahwa ketika pemohon membuat KK dan KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK 1801066309970003 dan KK No. 1801242005210002 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki saat ini;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Data diri Pemohon , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas pemohon pada KK dan KTP Pemohon , Semula **Tahun 1996 Di ubah Menjadi Tahun 1997**;
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda



Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Tahun lahir Pemohon yang sah adalah **Tahun 1997**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah tahun lahir Pemohon Semula tahun 1996 **Di ubah Menjadi tahun 1997**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P 8 dan 2(dua) Orang Saksi Yaitu novita sari dan Saksi tri oktavia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk bisa merubah tahun lahir Pemohon Semula tahun 1996 **Di ubah Menjadi tahun 1997**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tahun lahir Pemohon adalah tahun 1997 berdasarkan : Ijazah SMP Negeri 2 Kalianda No. DN-12 DI 0067928;
- Bahwa pada KK dan KTP pemohon ada kesalahan penulisan pada tahun lahir dimana tertulis 1996 sedangkan yang benar adalah 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus dokumen;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Keluarga Keluarga (KK) dan KTP ternyata tidak sama dengan data dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk untuk bisa memperbaiki tahun lahir pemohon yang semula 1996 menjadi 1997;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dari pemohon diketahui bahwa permohonan tersebut bukanlah mengenai pembetulan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang disebabkan adanya kesalahan tulis redaksional dalam suatu dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk bisa memperbaiki tahun lahir pemohon yang semula 1996 menjadi 1997 sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon maka yang harus dirubah adalah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dalam ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki tahun lahir pemohon yang semula 1996 menjadi 1997 ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Tahun lahir Pemohon yang sah adalah Tahun 1997;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah tahun lahir Pemohon ~~Semula~~ tahun 1996 Di ubah Menjadi tahun 1997;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp123.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 oleh saya, Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kla tanggal 7 Januari 2022. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsudin, S.H

Ajie Surya Prawira, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp61.000,00;
3. Fotokopi/penggandaan.....	:	Rp 12.000,00;
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp123.000,00;</u>

(Seratus dua puluh tiga ribu rupiah)